

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menginvestigasi *good corporate governance* dan kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.10, diperoleh nilai t_{hitung} adalah sebesar -0,427 dan koefisien regresi (β) -0,023 dengan probabilitas (p) = 0,673. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hal ini menunjukkan sedikit maupun banyaknya jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi kinerja *maqasid syariah* pada bank syariah. Terjadi kemungkinan pemilihan dewan komisaris tidak berdasarkan profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya di perusahaan perbankan syariah.
2. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.10, diperoleh nilai t_{hitung} adalah sebesar -2,308 dan koefisien regresi (β) -0,192 dengan probabilitas (p) = 0,030. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa peranan yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah berdampak penting bagi stabilitas kinerja *maqasid syariah* terhadap bank syariah.

3. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.10, diperoleh nilai t_{hitung} adalah sebesar 0,627 dan koefisien regresi (β) 0,024 dengan probabilitas (p) = 0,537. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit maupun banyaknya jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh kinerja *maqasid syariah* terhadap bank syariah. Tugas komite audit hanya sebatas pemenuhan pelaksanaan regulasi sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang relevan untuk *stakeholder* jadi tidak berjalan lancar.
4. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.10, diperoleh nilai t_{hitung} adalah sebesar -1,479 dan koefisien regresi (β) -0,011 dengan probabilitas (p) = 0,152. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan oleh institusi maka akan menimbulkan risiko pengendapan harta perusahaan karena harta perusahaan sebagian tidak digunakan untuk investasi.

5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor internal dan eksternal yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Memperluas sampel yang digunakan, dengan beberapa observasi atau sektor keuangan yang lebih luas.
3. Menggunakan pengukuran yang dapat mengestimasi lebih baik.